



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 920/01 /KPTS/DPMPTSP-4/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH DASAR NEGERI 19 RAMBANG DI DESA SUGIH WARAS INDUK KECAMATAN
RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan di wilayah Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim berdasarkan study kelayakan yang dilakukan oleh Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim tanggal 23 November 2021 dipandang perlu untuk didirikan sekolah baru di Desa Sugih Waras Induk Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim guna menampung anak usia sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Rambang khususnya di Desa Sugih Waras Induk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, untuk kelengkapan administrasi perlu ditetapkan Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 19 Rambang tersebut dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 59 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama dan Regrouping Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muar Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim);
12. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara Irawan Supmidi, S.pd., S.Mn., MM Nomor 420/088/Disdikbud-4.ME-3/2022 tanggal 13 Januari 2022 hal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/087/Disdikbud.ME-3/2022 tanggal 13 Januari 2022.

3. Laporan Hasil Tim Study Kelayakan Pendirian Sekolah Dasar Negeri 5 Rambang Kabupaten Muara Enim tanggal 23 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar yaitu :

Nama/Institusi : Sekolah Dasar Negeri 19 Rambang
Pemilik : Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Penanggung Jawab : Irawan Supmidi, S.Pd., S.Mn., MM
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim
Alamat : Desa Sugih Waras Induk Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan Pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;

2. Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif serta mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan anak;
3. Melakukan pemantauan, pengawasan pertumbuhan anak berpedoman Peraturan yang berlaku;
4. Menjaga kenyamanan, kebersihan, kesehatan, keindahan sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya dan benda lain yang layak pakai serta tidak membahayakan keselamatan anak;
5. Menyampaikan Laporan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, maka izin tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUARA ENIM



H. SHOFYAN ARIPANCA, S.Kom., M.Si
Pimpinan Utama Muda / IVc
NIP 197201221997031003

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Bupati Muara Enim
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
5. Arsip